



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 197 TAHUN 2010

TENTANG

PENGUSAHAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN NORMALISASI TRACE KALI CAKUNG LAMA (DARI JALAN
BEKASI RAYA SAMPAI DENGAN CAKUNG DRAIN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2558/2001 telah ditetapkan Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk pelaksanaan pembangunan normalisasi Trace Kali Cakung lama (dari Jalan Bekasi Raya sampai dengan Cakung Drain), Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kota Administrasi Jakarta Utara telah habis masa berlakunya;
 - b. bahwa dalam rangka penataan sistem drainase kota dan penanggulangan banjir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, masih diperlukan adanya pengaturan pengairan yang terarah antara lain dengan pembangunan normalisasi Trace Kali Cakung lama (dari Jalan Bekasi Raya sampai dengan Cakung Drain) Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Normalisasi Trace Kali Cakung Lama (dari Jalan Bekasi Raya sampai dengan Cakung Drain);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sumber Daya Air;

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NORMALISASI TRACE KALI CAKUNG LAMA (DARI JALAN BEKASI RAYA SAMPAI DENGAN CAKUNG DRAIN).

Pasal 1

Penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan normalisasi Trace Kali Cakung lama (dari Jalan Bekasi Raya sampai dengan Cakung Drain), Kelurahan Rawa Terate, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelurahan Kelapa Gading Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Sukapura, Kelurahan Semper Barat, Kelurahan Semper Timur, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan lebar 20 (dua puluh) meter dan 22 (dua puluh dua) meter sebagaimana dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1.000 terdiri dari 24 (dua puluh empat) lembar dibuat sebanyak 2 (dua) set dengan Nomor Pemeriksaan 1359/T/PPSK/DTR/X/2010 yang aslinya disimpan di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

Penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi dasar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk membebaskan/mengosongkan dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan pembangunan dari bangunan, hunian serta benda-benda yang berada di atasnya dan mensosialisasikan Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan akan ditinjau kembali apabila pelaksanaan pembebasan pembangunan belum selesai dan jangka waktu sudah terlampaui.

Pasal 4

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar mengoordinasikan pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Gubernur ini dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan Instansi terkait.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 2558/2001 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Kali Cakung Lama (dari Jalan Bekasi Raya sampai dengan Cakung Drain) Kelurahan Rawa Terate, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung Kotamadya Jakarta Timur, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Sukapura, Kelurahan Semper Barat, Kelurahan Semper Timur, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 203